



WALIKOTA PALANGKA RAYA

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 8 TAHUN 2017

**PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA DALAM PANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pemerintah Kota Palangka Raya berkewajiban untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, salah satunya kualitas kesehatan masyarakat melalui makanan yang ditambahkan bahan berbahaya;
 - b. bahwa penggunaan bahan tambahan makanan berbahaya di Kota Palangka semakin meluas dan meningkat;
 - c. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan masyarakat dari pangan yang mengandung bahan tambahan makanan yang berbahaya, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulangan peredarannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengawasan Bahan Tambahan Pangan dan Bahan Berbahaya dalam Pangan;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);



3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi, dan Pengawasan Bahan Berbahaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 75/M-DAG/PER/10/2014 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-Dag/Per/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;



9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 757);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA
dan
WALIKOTA PALANGKA RAYA**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN
BAHAN TAMBAHAN PANGAN DAN BAHAN
BERBAHAYA DALAM PANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
2. Dinas adalah Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya.
3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kota Palangka Raya.
4. Balai Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut Balai POM adalah Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya.
5. Pangan adalah hasil dari proses pengolahan suatu bahan pangan yang dapat diperoleh dari hasil pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia.
6. Pangan Segar adalah bahan pangan yang belum mengalami pengolahan yang dapat dikonsumsi langsung dan/atau yang dapat menjadi bahan baku pengolahan makanan.



7. Pangan Siap Saji adalah makanan dan/atau minuman yang sudah diolah dan siap untuk langsung disajikan di tempat usaha atau di luar tempat usaha.
8. Pangan Olahan adalah makanan dan/atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, mengemas kembali, dan/atau mengubah bentuk makanan.
10. Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disebut BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk pangan, yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
11. Bahan Berbahaya yang selanjutnya disebut B2 adalah zat, bahan kimia dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun (toksisitas), karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
12. Pengecer Terdaftar Bahan Berbahaya adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor terdaftar bahan berbahaya dan mendapatkan izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya dari Walikota melalui Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan untuk menjual bahan berbahaya kepada pengguna akhir bahan berbahaya.
13. Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.

BAB II

PENGAWASAN BAHAN TAMBAHAN MAKANAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan wajib memenuhi standar dan persyaratan keamanan, mutu, dan gizi.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.



Pasal 3

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan dilarang menggunakan:

- a. Bahan tambahan pangan yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan; dan/atau
- b. Bahan berbahaya.

Pasal 4

Penggunaan bahan tambahan pangan digunakan dalam makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGAWASAN PEREDARAN

BAHAN TAMBAHAN MAKANAN BERBAHAYA

Pasal 5

- (1) Setiap orang dilarang menggunakan bahan berbahaya pada proses produksi pangan.
- (2) Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Pangan Segar, Pangan Siap Saji, dan Pangan Olahan.
- (3) Jenis bahan berbahaya yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Setiap orang dilarang memperjualbelikan dan/atau mengemas kembali bahan berbahaya dalam kemasan yang lebih kecil tanpa memiliki izin usaha perdagangan khusus B2.
- (2) Izin usaha perdagangan khusus bahan berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. distributor terdaftar; atau
 - b. pengecer terdaftar.

Pasal 7

- (1) Izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) diterbitkan oleh Walikota c.q. Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan.



- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang kriteria dan tata laksana pemberian izin usaha khusus perdagangan B2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Walikota melakukan pembinaan terhadap distributor B2 terdaftar, Pengecer B2 Terdaftar dan BTP di Kota Palangka Raya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan dan Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang Perdagangan.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pengawasan terhadap peredaran B2 di Daerah
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengadaan dan peredaran B2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota membentuk Tim Pengawas Terpadu
- (4) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit terdiri atas:
- a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pertanian;
 - d. Dinas Kelautan dan Perikanan;
 - e. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
 - g. Badan Ketahanan Pangan Daerah; dan
 - h. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya.



- (5) Tim Pengawas Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Pengawas Terpadu berwenang:
 - a. memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan pengadaan, proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan B2 untuk memeriksa, meneliti, dan mengambil contoh produk yang diduga menggunakan B2;
 - b. menghentikan, memeriksa, dan mencegah setiap sarana angkutan yang diduga atau patut diduga digunakan dalam pengangkutan produk yang diduga menggunakan B2 serta mengambil dan memeriksa contoh produk;
 - c. membuka dan meneliti setiap kemasan B2;
 - d. memeriksa setiap buku, dokumen, atau catatan lain yang diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau perdagangan B2, termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut; dan/atau
 - e. memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha dan/atau dokumen lain sejenis.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 10

- (1) Masyarakat memiliki peran seluas-luasnya dalam ikut serta melakukan pengawasan berupa:
 - a. memberi saran dan masukan;
 - b. melaporkan permasalahan; dan/atau
 - c. melaporkan dugaan penggunaan bahan tambahan pangan yang melebihi batas maksimum dan penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan pada Pangan.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara melaporkan setiap orang yang diduga menggunakan B2 dalam proses produksi pangan untuk diperjualbelikan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Walikota melalui:
 - a. Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang kesehatan;



- b. Dinas yang menangani urusan pemerintahan bidang perdagangan; dan
- c. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 11

Pendanaan atas pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;
 - c. penarikan Pangan dari peredaran oleh produsen;
 - d. ganti rugi; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh instansi/pejabat yang mengeluarkan izin baik dengan atau tanpa rekomendasi Walikota.

BAB VIII PENYIDIKAN

Pasal 13

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Balai POM di Palangka Raya, serta di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.



- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
 - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 14

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.



Pasal 15

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 5 ayat (1) dikenai sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam hal terjadi kejadian luar biasa yang diduga disebabkan oleh Pangan, Dinas Kesehatan wajib menanggulangi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

 **WALIKOTA PALANGKA RAYA,**

H. M. RIBAN SATIA

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 22 Juni 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

 **SEKRETARIAT DAERAH**
KANDARANI


LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2017 NOMOR 8

**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA, PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 08, 35/2017**

